



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR:188.4.45/65 / I / 2012

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER DAN CARAKA PADA
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN KESRA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas - tugas kedinasan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Operator Komputer dan Caraka pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Komputer, dan caraka pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dimaksud sebagaimana dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :




Operator Komputer dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tugas Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra dalam rangka urusan kedinasan dan


Caraka mempunyai tugas yaitu menangani semua yang berkaitan dengan persuratan pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra dalam rangka urusan kedinasan.

- KETIGA : Untuk Kelancaran tugas - tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Operator Komputer dan Caraka diberikan Honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam DPA Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 5.2.2.24.01 (Belanja Jasa Piha Ketiga)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Januari 2012

RELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Pem. & Kesra	
3. Kabag Adm Kemasy & Kesra	
4. Kasubag	

an. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Setdakab.Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 65 / I / 2012
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER DAN CARAKA PAIDA
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN KESRA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGAPAN 2012

SUSUNAN NAMA - NAMA OPERATOR KOMPUTER DAN CARAKA

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEN DIDIKAN TERAKHIR	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	SRI WAHYUNINGSIH Wonosari, 10 Mei 1994	SMA	Operator Komputer	TMT, 2 Januari s/d 31 Desember 2011
2	RISNA Ketulungan, 26 Februari 1989	SMA	Operator Komputer	
3	IKE Laba, 5 Mei 1993	SMK	Caraka	
4	PANDIS Laba, 5 Oktober 1991	SMK	Caraka	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Sekdakab		
2. Asisten Pem. & Kesra		
3. Kabag Adm Kemasy & Kesra		
4. Kasubag		

Bp. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH


MUDJAJIDIN BRAHIM